

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)

Muhammad Ardan Aldika Rahmat Akbar¹ Zulfi Diane Zaini²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: aldikaardan@gmail.com¹

Abstrak

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan dapat dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Penipuan merupakan tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Permasalahan dalam penulisan ini yakni faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan kepada korban, dimana korban telah tertipu atas investasi usaha batu bara. Selain itu adanya kelalaian oleh korban yang tidak melihat secara langsung usaha batu bara yang dijalankan oleh Terdakwa dan korban juga tidak mengecek dokumen-dokumen kepemilikan usaha batu bara milik terdakwa. Korban telah percaya akan tipu daya dari terdakwa dengan di iming-imingi keuntungan 5% atau sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan atas investasi usaha batu bara. Korban percaya akan tipu daya dari Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dikarenakan di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim memberikan putusan Pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Investasi Usaha, Pertimbangan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap aktifitas kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan dapat dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana maupun tindak pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yakni meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni tindak pidana penipuan. Penipuan pada dasarnya merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana penipuan atau *bedrog* yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHPidana. Tindak pidana penipuan di kalangan masyarakat merupakan salah satu dari perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu,dsb) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti Proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* yakni perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Salah satu tindak pidana penipuan yang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Terdakwa dituntut karena diduga telah menipu atau menggelapkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Terdakwa menjanjikan kepada korban agar mau ikut kerjasama tambang batubara dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk selama 3 bulan saja. Korban diming-mingi akan diberikan keuntungan 5% setiap bulannya atau sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Akibat perbuatan tersebut terdakwa di tuntutan oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Pasal 378 KUHP. Berdasarkan uraian penelitian diatas diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan atas perjanjian investasi usaha kerjasama tambang batu bara berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris yakni sebagai berikut.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung atau observasi ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Sumber Dan Jenis Data

Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsiparsip, Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan bahan pustaka data resmi yang digunakan yakni Peraturan dan Perundang-undangan, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian Ini Bahan Hukum Primer yang digunakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penulisan ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait di dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung yang diperlukan di dalam peneleitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk dalam melaksanakan suatu penelitian.
3. Wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut narasumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara Berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk.

Dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Sekira pada akhir dibulan April tahun 2023 saksi Yohanes Efendi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan memiliki lahan yang memiliki kandungan Batu Bara di Kalimantan Timur yang saat ini sudah berjalan dengan menunjukkan video rekaman yang ada di Handphone milik terdakwa kepada saksi Yohanes Effendi. Kemudian terdakwa mengajak saksi Yohanes Effendi agar mau ikut kerjasama tambang Batubara tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) selama 3 bulan saja. Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yohanes Effendi atau diiming-imingkan memberikan keuntungan sebanyak 5% setiap bulannya atau sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima pulh juta rupiah) dan hanya 3 bulan saja nantinya pada bulan Agustus 2023 saksi Yohanes Effendi akan menerima kembali uang modal berikut Fee Keuntungan dengan total uang sebesar Rp.3.150.000.000.-(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Saksi Yohanes Effendi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan terdakwa. Lalu pada tanggal 03 Mei 2023 akan dilakukan penyerahan uang milik saksi Yohanes Effendi dan saat itu saksi Edward juga akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa, karena ikut menyaksikan kerjasama tersebut, yang sebelumnya saksi Edward sudah kenal lebih dulu dengan terdakwa Handy Anggryan sehingga saksi Yohanes Effendi tambah yakin dan percaya atas ucapan/omongan dan sepakat akan menyerahkan uang milik saksi kepada terdakwa dan akan melakukan penyerahan uang pada tanggal 03 Mei 2023. Pada tanggal 03 Mei 2023, terdakwa bertemu dengan, saksi Yohanes Effendi, saksi M. Yusuf dan saksi Edward bertemu di Rumah Makan Mie Lampung Kota Bandar Lampung dan saat itu ditunjukkan Surat Perjanjian Kerja sama Batu Bara dan ditunjukkan Cek Bank BNI milik terdakwa senilai Rp.3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian di tanda tangan berikut saksi dan terdakwa, karena hal tersebut akhirnya saksi Yohanes Effendi percaya, dan kemudian terdakwa dengan saksi Yohanes Effendi berangkat menuju ke Bank BCA yang berada di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung dan kemudian saksi Yohanes Effendi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BCA milik saksi Yohanes Effendi ke rekening BCA atas nama Handy Anggryan. Kemudian terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank BNI sebesar RP.3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yohanes Effendi yang dapat dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2023.

Seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus 2023 atau setelah 3 (tiga) bulan setelah penyerahan uang saksi Yohanes Effendi kepada terdakwa, saksi belum pernah menerima uang keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Handy Anggryan, namun terdakwa Handy Anggryan mengatakan meminta keringanan kepada saksi Yohanes Effendi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar) saja karena usaha terdakwa tidak berjalan, dan kemudian terdakwa meminta kembali Cek yang ada di saksi Yohanes Effendi dan akan mengganti dengan cek yang dapat dicairkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan secepatnya akan menemui saksi Yohanes Effendi. Pada tanggal 16 Agustus 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Effendi kembali di Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan meminta keringanan dan berjanji akan datang kembali, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa menemui saksi Yohanes Effendi disaksikan oleh saksi Edward, terdakwa menyerahkan Surat Adendum tertanggal 21 Agustus

2023 yang ditanda tangannya, kemudian saksi Yohanes Effendi menerima satu lembar Cek Bank BNI No Cek CZ250673 dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 29 Desember 2023 dari terdakwa Handy Anggryan dan saat itu juga terdakwa mengatakan dan menyakinkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 uang tersebut sudah ada didalam rekening Bank BNI milik terdakwa karena perkataan terdakwa sehingga saksi Yohanes Effendi menerima cek tersebut lalu saksi Yohanes Effendi mengembalikan Cek Bank BNI sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah) kepada terdakwa.

Pada akhir Desember 2023 terdakwa Handy Anggryan sudah tidak bisa dihubungi dan saksi Yohanes Effendi sudah berupaya mencarinya namun tidak ketemu sehingga saksi tidak bisa mengkonfirmasi kepada terdakwa Handy Anggryan untuk melakukan proses pencairan terhadap 1 (Satu) lembar Cek Bank BNI tertanggal 29 Desember 2023 senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 saksi Yohanes Effendi mendatangi Kantor Bank BNI 46 di Jl., Malahayati Kota Bandar Lampung untuk melakukan proses pencairan satu lembar Cek Bank BNI dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tertanggal 29 Desember 2023 dari terdakwa Handy Anggryan, namun saksi Yusmar Adenan yang merupakan karyawan BNI 46 mengatakan tidak bisa dilakukan pencairan atas Cek milik terdakwa Handy Anggryan dengan alasan saldo tidak cukup. Bahwa saksi Yohanes Effendi tidak pernah ditunjukkan lokasi tambang di Kalimantan yang diakui milik terdakwa Handy Anggryan dan juga yang dijalankannya hanya video saja yang ditunjukkannya namun setelah tidak ada pembayaran keuntungan, di bulan Juli Tahun 2023 saksi Yohanes Effendi meminta kepada terdakwa Handy Anggryan untuk diantar ke Lokasi Batu Bara tersebut namun terdakwa Handy Anggryan hanya janji janji saja untuk menunjukkan lokasi nya hingga sampai saat ini tidak terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa dengan dakwaan tuntutan yakni:

1. Pasal 378 KUHP yang menyatakan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 372 KUHP yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili. Tuntutan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk yakni Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polres Tanjung Karang bahwa secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) seperti pendidikan dan psikologis. Sedangkan

faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*) seperti keluarga, lingkungan maupun ekonomi. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada korban yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polres Tanjung Karang seseorang dapat melakukan tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor adanya kesempatan, kelaiaian korbam dan faktor ekonomi.

1. Adanya Kesempatan. Kesempatan merupakan faktor situasi dan kondisi dimana Terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan penipuan merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan penipuan. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan penipuan. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk dimana Terdakwa merupakan seorang yang mengaku memiliki usaha batu bara di Kalimantan yang menawarkan sebuah investasi usaha batu bara kepada korban.
2. Adanya Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana penipuan. Seperti kasus penipuan investasi batu bara. Penipuan dapat terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya penipuan. Dengan adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh penipuan juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk dimana Terdakwa yang mengaku memiliki usaha bisnis batu bara kepada korban tanpa korban selidiki terlebih dahulu keberadaan usaha batu bara milik terdakwa. Korban tidak pernah ditunjukkan lokasi tambang batu bara di Kalimantan yang diakui milik terdakwa dan juga keberadaan usaha batu bara yang dijalankannya hanya diperlihatkan lewat video saja tanpa melihat secara langsung. Korban juga tidak mengecek dokumen-doukumen kepemilikan usaha batu bara milik terdakwa.
3. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana. Tuntutan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang gelap mata melakukan tindak pidana penipuan. Kebutuhan ekonomi juga tidak hanya untuk pelaku melakukan tindak pidana penipuan, namun kebutuhan ekonomi juga dapat menyebabkan seseorang menjadi korban pelaku tindak pidana penipuan. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Terdakwa mengiming-imingi keuntungan 5% atau sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan kepada korban atas investasi usaha batu bara. Korban percaya akan tipu daya dari Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan kepada korban, dimana korban telah tertipu atas investasi usaha batu bara. Selain itu adanya kelalaian oleh korban yang tidak melihat secara langsung usaha batu bara yang dijalankan oleh Terdakwa dan korban juga tidak mengecek dokumen-dokumen kepemilikan usaha batu bara milik terdakwa. Korban telah percaya akan tipu daya dari terdakwa dengan di iming-imingi keuntungan 5% atau sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan atas investasi usaha batu bara. Korban percaya akan tipu daya dari Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara Berdasarkan Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat 1 dimana dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan pemikiran- pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan juga berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam Pasal 184 KUHP dijelaskan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti yakni:

1. Keterangan Saksi. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk terdapat 3 orang saksi yang dihadirkan di persidangan.
2. Surat. Alat bukti surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, di mana buah pikiran tersebut

dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. Asli 3 (tiga) lembar surat perjanjian tertanggal Mei 2023
 - b. Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA an. Yohanes Effendi dengan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - c. Asli 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA an. Yohanes Effendi dengan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
 - d. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan Agustus 2023
 - e. Asli Surat Adendum tertanggal Agustus 2021
 - f. Asli 1 (satu) lembar cek BNI dibayarkan kepada Yohanes Effendi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Desember 2023
 - g. Asli 1 (satu) lembar slip keterangan saldo tidak cukup yang di cap oleh Bank BNI pada Januari 202
3. Keterangan Terdakwa. Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil. Dalam Pasal 189 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara penipuan terhadap investasi usaha tambang batu bara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- b. Keadaan yang meringankan:
- c. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- e. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan. Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Asli 3 (tiga) lembar surat perjanjian tertanggal Mei 2023
 - b. Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA an. Yohanes Effendi dengan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada Mei 2023
 - c. Asli 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA an. Yohanes Effendi dengan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal Agustus 2023;
 - e. Asli Surat Adendum tertanggal Agustus 2021
 - f. Asli 1 (satu) lembar cek BNI dibayarkan kepada Yohanes Effendi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tertanggal Desember 2023
 - g. Asli 1 (satu) lembar slip keterangan saldo tidak cukup yang di cap oleh Bank BNI pada Januari 2024

Dengan demikian dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Akibat perbuatan Terdakwa Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya yakni sebagai berikut.

1. Unsur barangsiapa; Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. Bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Bahwa perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan bahwa ada perjanjian antara saksi Yohanes Effendi dengan saudara tentang penerimaan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk investasi tambang di Kalimantan. Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI yang dapat dicairkan

tertanggal Desember 2023 senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada korban Yohanes Effendi dan korban mengetahui cek tersebut kosong dan tidak ada saldo sehingga korban tidak dapat melakukan pencairan dari cek rekening tersebut. Dengan demikian menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang; Bahwa rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan. Unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut.
- a. Bahwa terjadinya peristiwa penipuan tersebut pada Mei 2023, di Kantor Bank BCA Kota Bandar Lampung dimana korbannya adalah saksi Yohanes Effendi sendiri sementara Pelakunya adalah Terdakwa. Bahwa barang yang telah ditipu adalah uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimana uang tersebut adalah milik saksi korban.
 - b. Cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap uang milik korban dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan memiliki lahan yang memiliki kandungan Batu Bara di Kalimantan Timur yang saat ini sudah berjalan dengan menunjukkan video rekaman yang ada di Handphone miliknya kepada saksi korban lalu menjanjikan kepada korban agar mau ikut kerjasama tambang Batubara tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun diketahui bahwa usaha tambang batu bara tersebut adalah fiktif.
 - c. Korban diming-mingi akan diberikan keuntungan 5% setiap bulannya atau sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan. Dan Korban dijanjikan menerima kembali uang modal Saksi Yohanes Effendi berikut Fee Keuntungan dengan total sebesar Rp.3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebagaimana janjinya setiap bulan dan kemudian mengatakan meminta keringanan kepada korban untuk mengembalikan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) saja karena usaha tidak berjalan kemudian korban sepakat.
 - e. Terdakwa memberikan Cek senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada korban namun tidak bisa dicairkan dan atas terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Dengan demikian karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan kepada korban, dimana korban telah tertipu atas investasi usaha batu bara. Selain itu adanya kelalaian oleh korban yang tidak melihat secara langsung usaha batu bara yang dijalankan oleh Terdakwa dan korban juga tidak mengecek dokumen-dokumen kepemilikan usaha batu bara milik terdakwa. Korban telah percaya akan tipu daya dari terdakwa dengan di iming-imingi keuntungan 5% atau sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan atas investasi usaha batu bara. Korban percaya akan tipu daya dari Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dikarenakan di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majaelis Hakim memberikan putusan Pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta.
- R. Sugandhi.1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Pradipta, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas